



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN BANDONGAN
DESA BANDONGAN

Jl. Raden Abdullah No.02, Bandongan, Bandongan, Magelang - Kode Pos. 56151
e _ bandongan.ndesoku@gmail.com | web _ http://desabandongan.magelangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDONGAN
NOMOR : 180.192/16/KEP/2001/2023

TENTANG

PENENTUAN TARIF DASAR AIR
KP SPAMS TIRTO WENING DESA BANDONGAN
KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG

KEPALA DESA BANDONGAN,

- Menimbang : a. berdasarkan hasil musyawarah pada hari Senin tanggal 20 November 2023;
b. berdasarkan Berita Acara tanggal 20 November 2023;
c. berdasarkan kebutuhan keberfungsian dan keberlanjutan dari sistem air minum. Untuk mewujudkan maksud huruf a dan huruf b di atas, khususnya untuk meningkatkan mutu pelayanan baik kualitas maupun kuantitas air dipandang perlu untuk menyesuaikan tarif air;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
3. Peraturan Desa Bandongan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bandongan Tahun 2019 Nomor 2);
4. Peraturan Desa Bandongan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pelestarian Sumber Air, Pengelolaan Dan Pemanfaatan Air Minum (Lembaran Desa Bandongan Tahun 2023 Nomor 6).
- Memperhatikan : 1. KPSPAMS dalam kegiatannya diperlukan biaya operasional;
2. KPSPAMS balik kelembagaan maupun teknis dilapangan masih diperlukan penyempurnaan; dan
3. untuk meningkatkan kepengurusan KPSPAMS menjadi lebih baik dan profesioanl.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : iuran pemakaian air untuk KPSPAMS menerapkan tarif progresif;

- KEDUA : tarif dasar air KPSPAMS Tirta Wening adalah :
- a. setiap 0,0 s.d 10,0 kubik dikenakan Rp10.000,- per bulan
setiap 10,1 s.d 20,0 kubik dikenakan Rp1.500,- per kubik
setiap 20,1 kubik keatas dikenakan Rp2.000,- per kubik
 - b. biaya Beban/Bukan Rp7.500,-
 - c. pembayaran dilaksanakan maksimal tanggal 20 bulan berikutnya.

Ditetapkan di Bandongan
Pada Tanggal 20 November 2023

KEPALA DESA BANDONGAN,

ttd

SUJONO, S.A.P.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DESA BANDONGAN,



Wardoyo

Tembusan :

1. Inspektorat Kabupaten Magelang;
2. Kepala Dispermades Kabupaten Magelang;
3. Kabag. Tata Pemerintahan Setda. Kab. Magelang;
4. Camat Bandongan;
5. Ketua BPD Desa Bandongan;
6. Yang Bersangkutan;
7. Arsip.